



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan Penetapan PN mengenai pengangkatan anak
2. Asli akta kelahiran anak yang diangkat
3. FC KK .Orang tua anak yang diangkat
4. Fc.KTP Org tua angkat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ONLINE**

KEGITAN : PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK  
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Staf Bid Pendafi. Duk.	Operator Komputer	Kasi.	Kabid.	Sek	Kadis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas menerima berkas melalui whatsapp online.	<input type="checkbox"/>						1. Salinan Penetapan pengangkatan anak	5-10 menit	Lembar Checklist	Dokumen pencatatan kutipan pengesahan pemohon dalam waktu 45 -90 menit, apabila tidak ada kendala teknis.
2.	Mengetik Pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK		<input type="checkbox"/>					2. Asli kelahiran anak yang diangkat	5-10 menit	Lembar Checklist	
3.	Memverifikasi hasil ketikan pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK				<input type="checkbox"/>			3. FC KK Orang tua anak yang diangkat	5-10 menit	Blanko kutipan pengesahan anak Siap ketik	
4.	Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK					<input type="checkbox"/>		4. Fc.KTP Orang tua	5-10 menit	Blanko pencatatan pengesahan anak ditetik dan sudah diverifikasi	
5.	Mencetak Dokumen pencatatan kutipan pengesahan anak		<input type="checkbox"/>						5-10 menit	Selesai di approve dan siap cetak	
6.	Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan Dokumen Kutipan Pencatatan Pengesahan anak	<input type="checkbox"/>							5-10 menit		

2021  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,  
IRZAM, S.IP, M.Si  
Pematang Aur, Tais, Kabupaten Seluma  
NIP. 196601211986032002

1. Petugas menerima berkas secara langsung atau melalui whatsapp online
2. Mengetik Pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK
3. Memverifikasi hasil ketikan pencatatan kutipan pengesahan anak melalui aplikasi SIAK
4. Menyetujui (approve) hasil verifikasi untuk siap cetak melalui aplikasi SIAK
5. Mencetak Dokumen pencatatan kutipan pengesahan anak
6. Mencatatkan dan Mengarsipkan secara digital dan menyerahkan dan mengirimkan Dokumen Kutipan Pencatatan Pengesahan anak ke E-MAIL yang bersangkutan / E-MAIL Desa

### Waktu Penyelesaian

90 Menit

Dokumen pencatatan kutipan pengesahan pemohon dalam waktu 45 s/d 90 menit, apabila tidak ada kendala teknis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln RA KARTINI - Pematang Aur -Tais 38876 07369150044

Pemerintah Kab. Seluma / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Pengangkatan Anak

### Pengaduan Layanan

1. Sarana Pengaduan yang di sediakan :

- Datang langsung
- Melalui telepon
- Melalui kotak saran
- Melalui WA dikcapil seluma online dan akta online
- Melalui surat
- Dibentuk tim / petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan

1. Mekanisme prosedur pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan , dilengkapi dengan indentitas dan kontak person pelapor
- Dinas melakukan verifikasi terhdap materi pengaduan, memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan.

1. Petugas Pelayanan Pengaduan :

- Nama Petugas : JAUTI, SH
- Nomor Telp : 0736 9150044
- Nomor HP : 082281680878
- Email : dukcapiseluma@gmail.com